



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1543/Menkes/SK/XI/2003**

**TENTANG**

**PETUNJUK TATA CARA PENATAUSAHAAN BARANG  
MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

---

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembinaan penatausahaan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Departemen Kesehatan, perlu dilaksanakan secara kesinambungan;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan penatausahaan barang sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, Buku Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 640/Menkes/SK/VI/1995 perlu diperbaiki agar diperoleh kemudahan dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang ada di Departemen Kesehatan yang baru sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/Menkes/SK/XI/2001 maka Buku Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan Nomor : 640/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 perlu disesuaikan dan disempurnakan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor : 448, sebagaimana telah ditambah dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1968;
  2. Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik/kekayaan negara;
  4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik/kekayaan negara;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1277/Menkes/SK/XI/2001 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 556/MENKES/SK/VI/2002 tentang Perubahan Rumusan Kedudukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Surat Edaran BAKUN Nomor : SE-01/AK/1995 tentang Tata Cara Penaksiran Nilai Tanah.
10. Keputusan BAKUN Nomor : 09/AK/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pedoman Akuntansi BMKN.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TATA CARA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK/ KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

#### Pasal 1

Berlakunya Buku Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/ Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI, yang disusun oleh Tim Penyempurnaan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang dan Buku Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.SJ.SK.III.1625 tanggal 29 Agustus 2002.

#### Pasal 2

Unit Kerja dan atau Pejabat di Lingkungan Departemen Kesehatan dalam pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barang milik/ kekayaan negara wajib menyeragamkan/menyesuaikan dengan buku petunjuk ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Pasal 3**

Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 640/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : J A K A R T A**  
**PADA TANGGAL : 4 November 2003**

MENTERI KESEHATAN RI

  
Dr. ACHMAD SUJUDI 4

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI;
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI;
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Depkes RI;
8. Para Kepala Pusat di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;
9. Para Kepala Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Depkes RI;
10. Arsip.